



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Johanis Veindeman Yus Haurissa Alias Buce
2. Tempat lahir : Leinitu
3. Umur/Tanggal lahir : 70/21 Maret 1952
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa Johanis Veindeman Yus Haurissa Alias Buce ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022

Terdakwa Johanis Veindeman Yus Haurissa Alias Buce ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022

Terdakwa Johanis Veindeman Yus Haurissa Alias Buce ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa Johanis Veindeman Yus Haurissa Alias Buce ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022

Terdakwa Johanis Veindeman Yus Haurissa Alias Buce ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022

Terdakwa Johanis Veindeman Yus Haurissa Alias Buce ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zefnat Monaten Alias Cena
2. Tempat lahir : Kamal
3. Umur/Tanggal lahir : 54/25 Januari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Zefnat Monaten Alias Cena ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022

Terdakwa Zefnat Monaten Alias Cena ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022

Terdakwa Zefnat Monaten Alias Cena ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa Zefnat Monaten Alias Cena ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022

Terdakwa Zefnat Monaten Alias Cena ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022

Terdakwa Zefnat Monaten Alias Cena ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Yohand Nikwelebu Alias Aman
2. Tempat lahir : Kamal
3. Umur/Tanggal lahir : 38/20 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pengemudi ojek

Terdakwa Yohand Nikwelebu Alias Aman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022

Terdakwa Yohand Nikwelebu Alias Aman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022

Terdakwa Yohand Nikwelebu Alias Aman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa Yohand Nikwelebu Alias Aman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022

Terdakwa Yohand Nikwelebu Alias Aman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022

Terdakwa Yohand Nikwelebu Alias Aman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Lukas Kia Alias Lukas

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 58/29 April 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten
Seram Bagian Barat
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Lukas Kia Alias Lukas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022

Terdakwa Lukas Kia Alias Lukas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022

Terdakwa Lukas Kia Alias Lukas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa Lukas Kia Alias Lukas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022

Terdakwa Lukas Kia Alias Lukas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022

Terdakwa Lukas Kia Alias Lukas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Samini Alias Mama Sam
2. Tempat lahir : KLatén
3. Umur/Tanggal lahir : 59/5 Oktober 1963
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten
Seram Bagian Barat

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Samini Alias Mama Sam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022

Terdakwa Samini Alias Mama Sam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022

Terdakwa Samini Alias Mama Sam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa Samini Alias Mama Sam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022

Terdakwa Samini Alias Mama Sam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022

Terdakwa Samini Alias Mama Sam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I.**JOHANIS VEINDEMAN YUS HAURISSA** Alias **BUCE**, terdakwa II. **ZEFNAT MONATEN** Alias **CENA**, Terdakwa III.**YOHAND NIKWELEBU** Alias **AMAN**, terdakwa IV.**LUKAS KIA** Alias **LUKAS** dan Terdakwa V.**SAMINI** Alias **MAMA SAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi dengan melanggar ketentuan pasal 303* sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.**JOHANIS VEINDEMAN YUS HAURISSA** Alias **BUCE**, terdakwa II. **ZEFNAT MONATEN** Alias **CENA**, Terdakwa III.**YOHAND NIKWELEBU** Alias **AMAN**, terdakwa IV.**LUKAS KIA** Alias **LUKAS** dan Terdakwa V.**SAMINI** Alias **MAMA SAM** masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan
 - a. 1 (Satu) Lembar uang Yang di sita dari Terdakwa SEFNAT MONATEN Alias CENA pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah)
 - b. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)
 - Uang sejumlah Rp 67.000,- (Enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - a. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
 - b. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
 - c. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)
 - d. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)Yang di sita dari Terdakwa YOHAN NIKWELEBU Alias AMAN
 - 2 (dua) set kartu remi / Joker warna merah muda berjumlah 54 (Lima puluh empat) lembar masing-masing set dan telah di gabung menjadi 108 (seratus delapan) lembar
 - Uang sejumlah Rp 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - a. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
 - b. 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
 - c. 2 (Dua) Lembar uang pecahan Rp 5000,- (Lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di sita dari Terdakwa JOHANES HAURISSA Alias BUCE

- Uang sejumlah Rp 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan :
 - a. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
 - b. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)
 - b. 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
 - c. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Yang di sita dari Terdakwa LUKAS KIA Alias LUKAS

- Uang sejumlah Rp 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan :
 - a. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
 - b. 5 (Lima) Lembar uang pecahan Rp 5000,- (Lima ribu rupiah)

Yang di sita dari Terdakwa SAMINI Alias MAMA SAM

- Uang sejumlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan :
 - a. 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - b. 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Yang di sita dari saksi JONGKY MANTHOUW Alias ONGKY

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Mohon keringanan karena masih memiliki tanggung jawab untuk keluarga;

Terdakwa II :

- Mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Mohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggung jawab untuk keluarga;

Terdakwa III:

- Mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Mohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggung jawab untuk keluarga;

Terdakwa IV :



- Mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Mohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggung jawab untuk keluarga;

Terdakwa V :

- Mengaku bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Mohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggung jawab untuk keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa I. JOHANIS VEINDEMAN YUS HAURISSA Alias BUCE, terdakwa II.ZEFNAT MONATEN Alias CENA, terdakwa III. YOHAND NIKWELEBU Alias AMAN, terdakwa IV LUKAS KIA Alias LUKAS dan terdakwa V.SAMINI Alias MAMA SAM, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 19.10 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa I JOHANIS VEINDEMAN YUS HAURISSA Desa kamal Kecamatan kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat , atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“turut serta didalam permainan judi sebagai usaha”**. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi JONGKY MANTHOUW, saksi OBET L. LESNUSSA, saksi VICTOR WEMAY yang adalah anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Barat, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I, terdakwa II terdakwa III terdakwa IV dan terdakwa V sedang melakukan permainan Judi menggunakan kartu Remi, kemudian saksi JONGKY MANTHOUW, saksi OBET L. LESNUSSA, saksi VICTOR WEMAY langsung menuju tempat kejadian perkara yakni rumah terdakwa I.



JOHANIS VEINDEMAN YUS HAURISSA ,menemukan para terdakwa sedang bermain judi Judi menggunakan kartu Remi di ruang tamu kemudian mengamankan para terdakwa beserta barang bukti berupa 108 (serratus delapan) lembar kartu Remi dan uang Rp. 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dipakai oleh para terdakwa sebagai taruhan.

- Bahwa permainan Judi yang dilakukan oleh para terdakwa menggunakan kartu Remi yang terdiri dari 108 (serratus delapan) lembar, bentuk segi empat terdiri dari 13 (tiga belas) kartu skop hitam mulai dai As sampai dengan King, 13 (tiga belas) kartu keriting hitam As sampai dengan King, 13 (tiga belas) kartu hati merah As sampai dengan King, 13 (tiga belas) kartu waji merah As sampai dengan King, 2 (dua) kartu joker hitam dan 2 (dua) kartu joker merah. Jumlah uang yang digunakan untuk taruhan setiap kali permainan adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi sedangkan yang membagi kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, kemudian sisa kartu di simpan . apabila dari 13 (tiga belas) kartu yang dipegang masing-masing pemain mendapatkan kartu jadi atau tris, maka pemain tersebut mendapatkan uang taruhan pot tengah yang sudah disimpan oleh para pemain sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian permainan dimulai dari yang mendapatkan kartu 14 (empat belas) lembar dengan mencabut satu lembar kartu sisa yang berada ditengah meja kemudian menaruh diatas meja dan berlaku bagi pemain selanjutnya. Apabila ada yang memenangkan permainan dan mengambil uang taruhan.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi Joker tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke 3e KUHP**.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I JOHANIS VEINDEMAN YUS HAURISSA Alias BUCE, terdakwa II. ZEFNAT MONATEN Alias CENA, terdakwa III. YOHAND NIKWELEBU Alias AMAN, terdakwa IV. LUKAS KIA Alias LUKAS dan terdakwa V. SAMINI Alias MAMA SAM, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 19.10 WIT, atau setidaknya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh



pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa I JOHANIS VEINDEMAN YUS HAURISSA Desa kamal Kecamatan kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat , atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi ”**. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi JONGKY MANTHOUW, saksi OBET L. LESNUSSA, saksi VICTOR WEMAY yang adalah anggota Kepolisian Resort Seram Bagian Barat, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I, terdakwa II terdakwa III terdakwa IV dan terdakwa V sedang melakukan permainan Judi menggunakan kartu Remi, kemudian saksi JONGKY MANTHOUW, saksi OBET L. LESNUSSA, saksi VICTOR WEMAY langsung menuju tempat kejadian perkara yakni rumah terdakwa I. JOHANIS VEINDEMAN YUS HAURISSA ,menemukan para terdakwa sedang bermain judi Judi menggunakan kartu Remi di ruang tamu kemudian mengamankan para terdakwa beserta barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi dan uang Rp. 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang dipakai oleh para terdakwa sebagai taruhan.
- Bahwa permainan Judi yang dilakukan oleh para terdakwa menggunakan kartu Remi yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar, bentuk segi empat terdiri dari 13 (tiga belas) kartu skop hitam mulai dari As sampai dengan King, 13 (tiga belas) kartu keriting hitam As sampai dengan King, 13 (tiga belas) kartu hati merah As sampai dengan King, 13 (tiga belas) kartu wajik merah As sampai dengan King, 2 (dua) kartu joker hitam dan 2 (dua) kartu joker merah. Jumlah uang yang digunakan untuk taruhan setiap kali permainan adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Setiap pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi sedangkan yang membagikan kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu, kemudian sisa kartu di simpan . apabila dari 13 (tiga belas) kartu yang dipegang masing-masing pemain mendapatkan kartu jadi atau tris, maka pemain tersebut mendapatkan uang taruhan pot tengah yang sudah disimpan oleh para pemain sebanyak Rp.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh



25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian permainan dimulai dari yang mendapatkan kartu 14 (empat belas) lembar dengan mencabut satu lembar kartu sisa yang berada ditengah meja kemudian menaruh diatas meja dan berlaku bagi pemain selanjutnya. Apabila ada yang memenangkan permainan dan mengambil uang taruhan.

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi Joker tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 bis ayat (1) ke 1e KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jongky Manthouw Alias Yongki, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Polres Seram Bagian Barat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
 - bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan melakukan jenis permainan judi kartu remi/joker;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang informasi tersebut dari rekan-rekan Buser Polres Seram Bagian Barat;
 - Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut pada tanggal 7 Agustus 2022;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi lalu melaporkan kepada Pimpinan dan kembali ke Kantor untuk mengambil surat perintah tugas;
 - Bahwa yang ditugaskan ada 3 (tiga) orang;
 - Bahwa kemudian pada pukul 18.00 Wit Saksi dan rekan menuju lokasi di Desa Waisarisa Kecamatan Kairatu Barat Seram Bagian Barat tepatnya di lokalisasi dan mengamankan Terdakwa I Johanis Veindeman Haurissa Alias Buce, Terdakwa II Zefnat Monaten Alias Cena, Terdakwa III Yohand Nikwelebun Alias Aman, Terdakwa IV Lukas Kia Alias Lukas dan Terdakwa V Samini Alias Mama Sam;
 - Bahwa Para Terdakwa bermain didalam rumah Terdakwa dan saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka sehingga bisa terlihat dari samping rumah atau dari depan jalan trans seram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ditemukan sepasang kartu remi dan uang sejumlah Rp.482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan saat itu ditempatkan di tengah meja dengan jumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Para Terdakwa tertangkap tangan tidak ada yang melakukan perlawanan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa meletakkan uang diatas meja didepan masing-masing orang setelah itu Para Terdakwa lalu menghentikan permainan;
- Bahwa Para Terdakwa menyampaikan kalau mereka hanya bermain judi biasa dengan taruhan per orang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila ada yang menang maka pemenangnya akan mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Para Terdakwa melakukan permainan tersebut;
- Bahwa informasi yang Saksi dapat tentang Para Terdakwa bermain judi jenis kartu remi baru kali ini;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi Obeth L.Lesnussa Alias Obet, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang mereka lakukan adalah permainan judi kartu remi/joker;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tentang hal tersebut pada tanggal 07 Agustus 2022;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, pada pukul 18.00 Wit Saksi bersama anggota Buser lainnya menuju ke lokasi di Desa Waisarisa Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya di Lokalisasi dan kami mengamankan Terdakwa I Johanis Veindeman Haurissa Alias Buce, Terdakwa II Zefnat Monaten Alias Cena, Terdakwa III Yohand Nikwelebun Alias Aman, Terdakwa IV Lukas Kia Alias Lukas dan Terdakwa V Samini Alias Mama Sam didalam rumah milik Terdakwa I Johanis Veindeman Haurissa Alias Buce;
- Bahwa barang yang ditemukan saat itu antara lain sepasang kartu remi dan uang sejumlah Rp.482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tertangkap tangan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan uang Para Terdakwa diatas meja didepan masing-masing setelah itu Para Terdakwa langsung menghentikan permainan;
- Bahwa Para Terdakwa mengatakan kalau mereka bermain hanya untuk hiburan;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polres Seram Bagian Barat; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;
- 3. Saksi Victor Wemay Alias Etok, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan jenis permainan kartu remi/joker;
 - Bahwa Saksi tahu tentang kejadian ini karena diberitahu teman-teman Buser Polres Seram Bagian Barat;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi tanggal 07 Agustus 2022 kemudian sekitar pukul 18.00 Wit Saksi bersama rekan-rekan Buser menuju ke lokasi di Desa Waisarisa Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya dilokalisasi didalam rumah Terdakwa I Johanis Veindeman Haurissa Alias Buce dan kami mengamankan Terdakwa I Johanis Veindeman Haurissa Alias Buce, Terdakwa II Zefnat Monaten Alias Cena, Terdakwa III Yohand Nikwelebun Alias Aman, Terdakwa IV Lukas Kia Alias Lukas dan Terdakwa V Samini Alias Mama Sam;
 - Bahwa barang yang ditemukan saat itu antara lain sepasang kartu remi dan uang sejumlah masing-masing Terdakwa yakni Terdakwa I Johanis Veindemen Yus Haurissa Alias Buce sebesar Rp.130.000,00 (seratu tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa II Zefnat Monaten Alias Cena sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa III Yohand Nikwelebu Alias Aman sebesar Rp.67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah), Terdakwa IV Lukas Kia Alias Lukas sebesar Rp.155.000,00,- dan Terdakwa V Samini Alias Mama Sam sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa uang-uang tersebut merupakan hasil permainan judi yang diamankan diatas meja didepan masing-masing Terdakwa;
 - Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dan itu adalah barang yang disita dari Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa benar Terdakwa ada ikut bermain judi jenis joker bersama dengan Para Terdakwa yang lain;
- Bahwa kejadian pada tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wit tepatnya di rumah Terdakwa di Desa Kamal Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Para Terdakwa sering datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berinisiatif untuk mengajak Para Terdakwa bermain judi tersebut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan adalah jenis kartu remi/joker dan Terdakwa ikut bermain;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa baru melakukan permainan belakangan ini saja;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak Para Terdakwa ialah dengan mengatakan mari kita bermain judi untuk refreasing/hiburan;
- Bahwa Para Terdakwa berlima patungan masing-masing Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk membeli kartu remi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa datang membawa modal Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap, permainan judi baru dimulai;
- Bahwa uang taruhan masing-masing orang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mendapat untung dari bermain judi hanya bersenang-senang saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Terdakwa II :

- Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2022 Terdakwa ada datang berkumpul di rumah Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya tidak ada janji untuk kumpul di rumah Terdakwa I;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa datang adalah untuk ke lokasi akan tetapi Terdakwa malah mampir di rumah Terdakwa I;
- Bahwa modal yang Terdakwa miliki dan bawa saat itu Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama kali berinisiatif untuk melakukan permainan judi adalah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa sudah sering bermain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I katakan daripada kita duduk-duduk saja lebih baik kita main judi untuk refreasing/hiburan kemudian Terdakwa katakan mendingan kita main judi pakai taruhan uang saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat untung dalam permainan judi itu hanya bersenang-senang saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;

Terdakwa III :

- Bahwa benar tanggal 7 Agustus 2022 Terdakwa ada datang ke rumah Terdakwa I karena kami bertetangga;
- Bahwa Terdakwa datang untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa datang membawa modal uang sejumlah Rp.67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering datang bermain judi di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari permainan judi itu karena sering kalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Terdakwa IV :

- Bahwa benar Terdakwa ada ikut main judi Kartu remi dengan Para Terdakwa yang lain;
- Bahwa permainan dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Waisarisa Kecamatan kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama Para Terdakwa lainnya melakukan permainan judi kartu remi dengan taruhan uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang dengan membawa modal uang sebesar Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Terdakwa V :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi kartu remi bersama dengan Para Terdakwa yang lain;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke rumah Terdakwa I karena bertetangga;
- Bahwa Terdakwa datang membawa modal Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan itu dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah Terdakwa I;
- Bahwa dari permainan tersebut Terdakwa tidak mendapat untung, hanya bersenang-senang saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);Disita dari Terdakwa Sefnat Monaten Alias Cena;
2. Uang sejumlah Rp.67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);Disita dari Terdakwa Yohan Nikwelebun Alias Aman;
3. 2 (dua) set kartu remi/joker warna merah muda berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar masing-masing set dan telah digabung menjadi 108 (seratus delapan lembar);
4. Uang sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);Disita dari Terdakwa Johannes Haurissa Alias Buce;
5. Uang sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan pecahan :
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- c. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disita dari Terdakwa Lukas Kia Alias Lukas;

- 6. Uang sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan ;

- a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Disita dari Terdakwa Samini Alias Mama Sam;

- 7. Uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan;

- a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Disita dari Jongky Manthouw Alias Ongky;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat didalam rumah milik Terdakwa I Johanis Veindemen Yus Haurissa di Desa Waisarisa Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya didaerah lokalisasi telah dilakukan permainan judi jenis joker/kartu remi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Johanis Veindemen Haurissa Alias Buce, Terdakwa II Zefnat Monaten Alias Cena, Terdakwa III Yohand Nikwelebun Alias Aman, Terdakwa IV Lukas Kia Alias Lukas dan Terdakwa V Samini Alias Mama Sam;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, Para Terdakwa datang ke rumah Terdakwa I Johanis Veindemen Yus Haurissa kemudian Terdakwa I mengajak Para Terdakwa yang lain supaya ikut memainkan kartu remi untuk refresing/hiburan dengan memakai uang taruhan dan hal itu disetujui oleh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah) untuk membeli kartu remi;
- Bahwa cara bermain judi kartu remi/joker yang dilakukan Para Terdakwa yaitu peserta yang terdiri dari 5 (lima) orang dimana salah satu yang mengocok kartu remi 2 (dua) pak yang berjumlah 108 (seratu delapan) lembar kemudian membaginya kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah meja selanjutnya masing-masing pemain memegang dan menyusun kartu sedemikian rupa ditangannya kemudian apabila dari 13 (tiga belas) kartu tersebut ada pemain yang mendapatkan kartu jadi ataupun tris maka pemain tersebut

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengambil uang pot tengah yang berjumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan yang memenangkan kartu jadi mendapat Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan yang memenangkan kartu tris mendapatkan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah itu permainan dimulai dari orang yang mengocok kartu dengan cara mencabut 1 (satu) lembar kartu sisa yang berada ditengah meja kemudian memilih salah satu kartu yang dipegang dan menaruhnya diatas meja selanjutnya pemain berikutnya melakukan hal yang sama sampai ada yang menang;

- Bahwa Para Terdakwa masing-masing membawa uang untuk dipakai sebagai modal dalam melakukan permainan judi kartu remi dengan nilai taruhan setiap permainan adalah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan ditaruh dibagian tengah meja dengan jumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang yang menjadi modal masing-masing ditaruh didepan masing-masing Terdakwa dengan jumlah antara lain Terdakwa I Johanis Veindeman Haurissa Alias Buce sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa II Zefnat Monaten Alias Cena sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa III Yohand Nikwelebun Alias Aman sejumlah Rp.67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah), Terdakwa IV Lukas Kia Alias Lukas sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa V Samini Alias Mama Sam sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jika salah satu pemain menang maka ia akan mendapatkan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) demikian seterusnya;
- Bahwa permainan karu remi/joker dengan taruhan sifatnya mengandalkan keberuntungan dan juga keterampilan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3e KUHP atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat(1) ke-1e KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat(1) ke-1e KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Menggunakan Kesempatan Main Judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Sebagai Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Johanis Veindeman Haurissa Alias Buce, Terdakwa II Zefnat Monaten Alias Cena, Terdakwa III Yohand Nikwelebun Alias Aman, Terdakwa IV Lukas Kia Alias Lukas dan Terdakwa V Samini Alias Mama Sam sebagai orang-orang yang didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Para Terdakwa mengakui seluruh identitas masing-masing yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada mereka sehingga Para Terdakwa tergolong mampu dan secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun tentang terpenuhinya unsur barang siapa akan ditentukan setelah mempertimbangkan unsur inti delik;

Ad.2. Menggunakan Kesempatan Main Judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303:

Menimbang, bahwa kata kesempatan mengandung makna adanya waktu, keluasan, peluang dan sebagainya untuk melakukan sesuatu dan melakukan sesuatu yang dimaksud dalam pasal ini ialah untuk melakukan permainan judi atau dengan kata lain waktu, keluasan dan peluang yang sedianya telah ada digunakan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan saja dan juga pengharapan sedangkan perjudian ialah permainan dimana

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang dimana peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Johanis Veindeman Haurissa Alias Buce, Terdakwa II Zefnat Monaten Alias Cena, Terdakwa III Yohand Nikwelebun Alias Aman, Terdakwa IV Lukas Kia Alias Lukas dan Terdakwa V Samini Alias Mama Sam pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat didalam rumah milik Terdakwa I Johanis Veindemen Yus Haurissa di Desa Waisarisa Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat tepatnya didaerah lokalisasi telah melakukan permainan joker/kartu remi dengan taruhan uang, permainan dilakukan oleh 5 (lima) pemain yaitu Para Terdakwa dimana salah satu pemain yang mengocok kartu remi 2 (dua) pak yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian membaginya kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu dan sisa kartu ditaruh ditengah meja selanjutnya masing-masing pemain memegang dan menyusun kartu sedemikian rupa ditangannya kemudian apabila dari 13 (tiga belas) kartu tersebut ada pemain yang mendapatkan kartu jadi ataupun tris maka pemain tersebut akan mengambil uang pot tengah yang berjumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan yang memenangkan kartu jadi mendapat Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan yang memenangkan kartu tris mendapatkan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah itu permainan dimulai dari orang yang mengocok kartu dengan cara mencabut 1 (satu) lembar kartu sisa yang berada ditengah meja kemudian memilih salah satu kartu yang dipegang dan menaruhnya diatas meja selanjutnya pemain berikutnya melakukan hal yang sama sampai ada yang menang;

Menimbang, bahwa permainan kartu remi/joker yang dilakukan Para Terdakwa dengan taruhan uang menggunakan kartu remi 2 (dua) set yang terdiri dari 108 (seratus delapan) kartu dengan taruhan sekali main Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dan jika ada yang menang maka pemenang akan mendapatkan uang Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan berawal dari Terdakwa I Johanis Veidemen Yus Haurissa yang didatangi oleh Para Terdakwa yang lain di rumahnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wit dan kemudian Terdakwa I Johanis Veindemen Yus Haurissa mengajak Para

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang lain untuk bermain kartu remi/joker disertai taruhan uang dengan alasan untuk refreasing dan hal itu disetujui oleh Para Terdakwa yang lain hingga kelima Terdakwa secara bersama-sama melakukan permainan kartu remi/joker dengan taruhan uang dan hal tersebut sudah biasa dilakukan dikalangan mereka didalam rumah milik Terdakwa I Johanis Veindemen Yus Haurissa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan permainan kartu remi/joker menggunakan taruhan uang dapatlah dikualifikasi sebagai permainan judi karena sifat untung-untungan, sekalipun Para Terdakwa menyatakan dalam keterangan mereka jika hal itu dilakukan hanya untuk refreasing/hiburan semata;

Menimbang, bahwa untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi/joker tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukannya dan apa yang dilakukan adalah melanggar apa yang ditentukan dalam pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303, karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Sebagai Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur sebagai yang melakukan menunjuk kepada orang yang secara nyata nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi, Unsur yang menyuruh melakukan menunjuk kepada orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan tindak pidana dan Unsur turut serta melakukan menunjuk kepada adanya partisipasi atau turut dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari seorang peserta dalam melaksanakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur sebelumnya diketahui jika Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi dengan taruhan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap permainan atau melakukan permainan judi kartu remi/joker, masing-masing mereka berperan sebagai yang melakukan permainan dan yang turut serta melakukan karena dilakukan oleh beberapa orang dalam satu kelompok secara bersama-sama sebagai suatu rangkaian perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai yang melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi pada Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua dan ketiga maka menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat(1) ke-1e KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka, maka kepada Para Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan mereka dengan tujuan sebagai pembelajaran hukum dan memberikan kesadaran didalam diri Para Terdakwa agar dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ataupun perbuatan melanggar hukum lainnya sehingga akhirnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat disekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dan disisi lain Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta tidak mengajukan pembelaan melainkan mengajukan permohonan agar diberi keringanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Uang sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Disita dari Terdakwa Sefnat Monaten Alias Cena;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sejumlah Rp.67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - e. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - f. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - g. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - h. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);Disita dari Terdakwa Yohan Nikwelebun Alias Aman;
3. Uang sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - e. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - f. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);Disita dari Terdakwa Johannes Haurissa Alias Buce;
4. Uang sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan pecahan :
 - e. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - f. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - g. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - h. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Disita dari Terdakwa Lukas Kia Alias Lukas;
5. Uang sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan ;
 - c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);Disita dari Terdakwa Samini Alias Mama Sam;
6. Uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan;
 - c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);Disita dari Jongky Manthouw Alias Ongky;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

7. 2 (dua) set kartu remi/joker warna merah muda berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar masing-masing set dan telah digabung menjadi 108 (seratus delapan lembar);

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan adalah patut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan adanya keadaan memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat(1) ke-1e KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Johanis Veindeman Haurissa Alias Buce, Terdakwa II Zefnat Monaten Alias Cena, Terdakwa III Yohand Nikwelebun Alias Aman, Terdakwa IV Lukas Kia Alias Lukas dan Terdakwa V Samini Alias Mama Sam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Sebagai Yang Melakukan dan Yang Turut Serta melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Johanis Veindeman Haurissa Alias Buce, Terdakwa II Zefnat Monaten Alias Cena, Terdakwa III Yohand Nikwelebun Alias Aman, Terdakwa IV Lukas Kia Alias Lukas dan Terdakwa V Samini Alias Mama Sam masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Johanis Veindeman Haurissa Alias Buce, Terdakwa II Zefnat Monaten Alias Cena, Terdakwa III Yohand Nikwelebun Alias Aman, Terdakwa IV Lukas Kia Alias Lukas dan Terdakwa V Samini Alias Mama Sam dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I Johanis Veindeman Haurissa Alias Buce, Terdakwa II Zefnat Monaten Alias Cena, Terdakwa III Yohand Nikwelebun Alias Aman, Terdakwa IV Lukas Kia Alias Lukas dan Terdakwa V Samini Alias Mama Sam tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Yang disita dari Terdakwa Sefnat Monaten Alias Cena;

Uang sejumlah Rp.67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Yang disita dari Terdakwa Yohan Nikwelebun Alias Aman;

Uang sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Yang disita dari Terdakwa Johaness Haurissa Alias Buce;

Uang sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan pecahan :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Yang disita dari Terdakwa Lukas Kia Alias Lukas;

Uang sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Yang disita dari Terdakwa Samini Alias Mama Sam;

Uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Yang disita dari Jongky Manthouw Alias Ongky;

Dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set kartu remi/joker warna merah muda berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar masing-masing set dan telah digabung menjadi 108 (seratus delapan lembar);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I Johanis Veindeman Haurissa Alias Buce, Terdakwa II Zefnat Monaten Alias Cena, Terdakwa III Yohand Nikwelebun Alias Aman, Terdakwa IV Lukas Kia Alias Lukas dan Terdakwa V Samini Alias Mama Sam membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rachmat Habibi, S.H., M.H., Andi Maulana Arif Nur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar Latukau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Sriwati Asis Paulus, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Habibi, S.H., M.H.

Julianti Wattimury, S.H

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikar Latukau, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Drh